

# **POSISI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM KONTESTASI TAFSIR & NEGOSIASI REALITA MASYARAKAT NELAYAN MADURA: KAJIAN MUHAMMAD SYAHRUR**

**Masthuriyah Sa'dan**  
Researcher PEER ICRS Yogyakarta  
masthuriyah.sadan@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini merupakan kajian penafsiran Muhammad Syahrur tentang ayat “Qawwam” dalam QS. QS. An-Nisa’:34 yang dikorelasikan dengan realitas perempuan nelayan pesisir utara pulau Madura. Tulisan ini merupakan kajian pustaka dan kualitatif lapangan. Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah, bagaimana posisi perempuan sebagai kepala keluarga dalam konteks tafsir QS. An-Nisa’:34. Kemudian, bagaimanakah perempuan diproyeksikan sebagai kepala keluarga dalam kajian Muhammad Syahrur. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan fakta dan realita bahwa posisi dan peran perempuan nelayan utara pulau Madura merupakan salah satu bukti implementasi interpretasi Syahrur. Kajian ini menemukan implementasi tafsir Syahrur tentang ruang sosial dan kepemimpinan tidak hanya milik laki-laki tetapi juga perempuan, dengan syarat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki harus seperti seorang pemimpin. Maka dalam realitas perempuan nelayan Madura, penulis menemukan bahwa perempuan nelayan Madura merupakan bukti dari tafsir Syahrur tersebut.

**Kata kunci:** perempuan nelayan, Madura, pemimpin, Muhammad Syahrur

## A. Pendahuluan

Dalam kajian keagamaan Islam tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam lingkup keluarga, dalil teologis yang selalu dijadikan argumentasi adalah QS. An-Nisa':34 tentang kata "Qawwamah" (pemimpin). Menurut Yusuf Qardhawi,<sup>1</sup> ayat tersebut mengindikasikan tentang konsep kepemimpinan dalam keluarga, tafsiran ayat tersebut adalah bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, suami berposisi sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga. Karena masyarakat Indonesia sebagai masyarakat muslim mayoritas, maka adanya tafsiran ayat tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi dan resiko, melainkan memberikan aturan tidak tertulis tapi mengakar kuat dalam diri setiap masyarakat Indonesia tentang konsep keluarga bahwa suami mencari nafakah dan istri tidak. Konsep keluarga yang demikian melahirkan sebuah perspektif barubahwa laki-laki berada dalam ranah publik sedangkan perempuan berada dalam ruang privat (melayani suami, mengasuh, mendidik dan merawat anak). Pada tataran yang lebih luas, konsep yang demikian akan membentuk sebuah paradigma dan nilai yang kurang tepat bahwa suami adalah pemimpin.

Pada tataran realitas, apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi hanya berlaku pada tataran konsep dan tidak pada tataran realitas masyarakat Indonesia, satu contoh misalnya adalah pada pola keluarga nelayan di pesisir utara pulau Madura. Pola keluarga masyarakat pesisir Madura berbeda dengan pola keluarga mayoritas masyarakat Madura yang lainnya. Hal itu karena istri pemegang utama perekonomian keluarga sekaligus mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sedangkan laki-laki (suami) melaut dengan jangka waktu berminggu-minggu di lautan. Yang dimaksud dengan istri sebagai pemegang utama kendali perekonomian keluarga adalah, hasil tangkapan suami dari melaut diserahkan semuanya kepada istri, istri yang kemudian menjual ke pasar, istri yang memegang uang hasil jualan di pasar, istri yang memasak di dapur dan istri yang merawat anak-anak. Peran dan tanggung jawab istri menjadi ganda manakala suami tidak mendapatkan hasil tangkapan dari pekerjaan melaut berminggu-minggu atau hasil tangkapannya hanya sedikit.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi Al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, cet. III, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998. hlm. 233.

Maka disinilah peran istri nelayan sebagai perempuan yang tangguh dan bertanggung jawab, mereka bekerja keras hanya untuk menyeimbangkan roda kehidupan keluarga yang lebih baik untuk makan dan pendidikan anak-anak.

Istri yang bekerja keras untuk keutuhan keluarga melebihi suami bukanlah hal yang tabu yang terjadi pada realitas kehidupan masyarakat pesisir pulau Madura. Bahkan kadangkala, posisi, peran dan tanggung jawab suami diambil alih istri lantaran suami melaut tidak pulang selama berbulan-bulan dan diketahui kabar selingkuh atau menikah lagi, atau karena suami yang lemah dalam pekerjaan melaut. Realita yang demikian telah menafikan paham keagamaan masyarakat Madura terhadap tafsir keagamaan bahwa laki-laki adalah pemimpin (*qawwam*) perempuan dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam hal ini dalam keluarga. Disamping itu, realitas diatas juga menafikan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi "*Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*". Dengan demikian, konsep laki-laki sebagai kepala keluarga dalam tafsir keagamaan dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 tidak berlaku dan tidak relevan untuk diaplikasikan dalam realitas masyarakat pesisir pulau Madura. Disamping itu, menurut data Biro Pusat Statistik tahun 1997 menyebutkan bahwa sekitar 0,5 juta rumah tangga dari 4,3 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan, yakni sekitar 12 juta dari 25 juta jiwa.<sup>2</sup> Dari data tersebut, masiakah kita menafikan realitas bahwa perempuan bisa menjadi orang tua tunggal sekaligus sebagai kepala keluarga hanya karena definisi dari peraturan Undang-Undang dan pemahaman keagamaan yang mendefinisikan konsep keluarga sebagai sesuatu yang mutlak dan final?.

Dengan menggunakan kajian pustaka dan kualitatif lapangan, Tulisan ini menjelaskan bagaimana posisi perempuan sebagai kepala keluarga dalam konteks tafsir QS. An-Nisa':34. Kemudian bagaimanakah perempuan diproyeksikan sebagai kepala keluarga dalam kajian Muhammad Syahrur. Analisa teks al-Qur'an digunakan dalam kajian ini

---

<sup>2</sup> Ratna Batara Munti, *Aturan Hukum Tentang Perkawinan & Implikasinya Pada Perempuan*, Dalam "Perempuan Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah", Jakarta: Universitas Indonesia, 2003. hlm. 250.

karena Jika mengikuti bahasa Mohammed Arkoun sebagaimana dikutip oleh Rachman bahwa mengkaji persoalan perempuan tidak serta merta menelan mentah-mentah teks al-Qur'an & hadist, akan tetapi dibutuhkan pembacaan ulang dan dekonstruksi atas teks-teks keagamaan lama yang bias gender.<sup>3</sup> Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kembali pesan-pesan keagamaan yang perennial, bahwa agama memberi perintah kepada manusia tentang kesetaraan. Kesetaraan dalam memikul tanggung jawab keluarga secara bersama-sama.

## **B. Pembahasan**

### **1. Laut & Perempuan: Deskripsi Wilayah & Masyarakat**

Menurut Jonge orang-orang Madura merupakan penganut Islam ortodoks yang sangat patuh terhadap nilai-nilai Islam, bahkan orang Madura adalah orang yang sangat beriman dalam hal penghayatan terhadap ajaran agama.<sup>4</sup> Menariknya, meski masyarakat Madura merupakan penganut Islam yang taat yang tercermin dalam tata nilai budaya dan sosial tetapi realitas kehidupan perempuan nelayan mendekostruksi ajaran agama yang telah baku, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Secara territorial, pulau Madura terletak di ujung timur pulau Jawa. Terdapat 4 kabupaten di pulau Madura, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Mengenai perempuan nelayan yang menjadi kepala keluarga di pesisir utara pulau Madura, penulis mengambil objek di wilayah Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kecamatan Ambunten. Kecamatan Ambunten berada di pesisir utara Madura dan termasuk wilayah kabupaten Sumenep. Secara administratif, kecamatan Ambunten sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Dasuk, sebelah selatan dengan kecamatan Rubaru dan sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa. Kecamatan Ambunten memiliki 15 desa dan terdapat 8 desa yang

---

<sup>3</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan, dalam Membincang Feminisme*, Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2000. hlm. 206.

<sup>4</sup> Huub Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi & Islam*, Jakarta: Gramedia, 1989. hlm. 239-240.

berada di pesisir pantai. Adapun luas wilayah kecamatan Ambunten adalah 50,56 KM<sup>2</sup>.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep tahun 2016, jumlah penduduk kecamatan Ambunten sebanyak 40.097 jiwa dan jenis kelamin perempuan jenis kelamin mayoritas dari seluruh penduduk kecamatan Ambunten. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat kecamatan Ambunten. Dengan jumlah penduduk yang demikian, masyarakat Kecamatan Ambunten memiliki mata pencaharian beragam. Mulai dari pertanian, peternakan hingga perikanan. Jumlah masyarakat yang bermata pencaharian di bidang perikanan sebanyak 1.398 rumah tangga yang tersebar di 7 desa antara lain Ambunten Barat, Ambunten Tengah, Ambunten Timur, Campor Barat, Beluk Ares, Beluk Kenek dan Beluk Raja.<sup>5</sup> Jumlah perahu atau kapal penangkap ikan yang digunakan sebanyak 351 perahu tangkap ikan dengan jenis kapal motor.<sup>6</sup> Sebuah ungkapan metaforik yang populer bagi kalangan masyarakat Madura adalah *abantal ombek asapok angen* (Berbantal ombak berselimut angin) merupakan spirit masyarakat Madura untuk tangguh di lautan. Menurut Karim, laut merupakan simbol bagi masyarakat Madura, sehingga pucuk rumahpun dibuat menyangga perahu.<sup>7</sup> Perahu merupakan kendaraan utama dalam mencari rizeki Allah di perut bumi laut, sekalipun harus menjangkau negeri-negeri yang jauh.

Dalam realitas kehidupan keluarga dan masyarakat di Ambunten. Perempuan istri nelayan memiliki kebiasaan yang unik yang “mungkin” jarang dimiliki oleh perempuan-perempuan lain di daerah non pesisir Ambunten. Berdasarkan observasi penulis,<sup>8</sup> para laki-laki atau suami yang bermata pencaharian sebagai nelayan dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak di laut. Para laki-laki mengadu nasib di lautan mengarungi ombak dan angin untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Para laki-

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Sumenep Dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Sumenep, 2015. hlm. 36.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 82)

<sup>7</sup> A. Djamiluddin Karim, *Pemimpin Wanita Madura*, Surabaya: Papyrus, 2004. hlm. 43.

<sup>8</sup> Observasi dilakukan selama hidup penulis, karena penulis sendiri berangkat dari latar belakang keluarga nelayan pesisir utara pulau Madura tepatnya di Ambunten Sumenep. Apa yang penulis ceritakan merupakan pengalaman penulis berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat nelayan.

laki tersebut biasanya banyak tinggal di rumah dan kumpul bersama istri dan anak manakala musim penghujan tingkat tinggi dengan salah satu tanda, tingginya arus ombak dan angin kencang. Ketika moment-moment yang seperti itu, biasanya banyak laki-laki di rumah-rumah pesisir laut Ambunten. Ketika angin sudah dirasa tidak terlalu berbahaya untuk melaut barulah kemudian para laki-laki turun ke laut untuk menangkap ikan, baik dengan jala, jarring maupun alat tangkap modern. Ketika para lelaki atau suami melaut inilah, merupakan sesuatu yang unik dalam realitas kehidupan masyarakat pesisir.

Para perempuan atau istri menyiapkan makanan untuk anak-anak, mengantar anak-anaknya sekolah, menentukan arah pendidikan anak-anak, merawat anak-anak, menjaga rumah, melakukan pekerjaan domestik dari mulai memasak, menyapu dan mencuci. Karena tradisi melaut di Ambunten berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan, biasanya peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam hukum nasional maupun interpretasi agama “diambil” alih oleh perempuan atau istri. Pergeseran peran dan tanggung jawab tersebut semakin nyata, karena para laki-laki atau suami terbiasa melaut berminggu-minggu dan jarang sekali pulang ke rumah. Sehingga, keputusan dalam keluarga, semua berada di tangan para perempuan atau istri.

Bahkan ketika suami pulang dari melaut, hasil tangkapan ikan di kasih semua ke tangan istri untuk di jual ke pasar, apabila tangkapan ikan sedikit, maka perempuan akan melakukan kekerasan verbal kepada laki-laki atau suami. Kekerasan verbal tersebut seperti membentak, memarahi, mengumpat bahkan hingga mencaci maki. Kondisi yang demikian menyebabkan tidak sedikit para laki-laki nelayan yang “takut” kepada istri. Di kondisi yang demikian, perempuan atau istri nelayan memiliki posisi lebih tinggi dari suami dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Ketika hasil tangkapan ikan banyak, para suami juga langsung memberikan hasil tangkapannya kepada istri. Karena istri bertugas untuk menjual di pasar. Karena istri yang menjual ikan di pasar, maka yang bermain harga dan yang menentukan keberadaan uang adalah istri. Dan hasil jualan ikan oleh istri nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sehingga, tidak sedikit para suami nelayan menggantungkan hidup dari kelihaian istri menjual ikan di pasar.

Suami melaut dan istri menjual ikan merupakan pembagian peran dan tanggung jawab yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat nelayan pesisir Ambunten. Pembagian peran dan tanggung jawab tersebut diluar intervensi pemerintah dan ajaran agama Islam. Bahkan, para perempuan istri nelayan “menggесer” tata budaya patriarkhi yang mengunggulkan laki-laki di atas perempuan. Yang lebih menarik, peran dan posisi perempuan istri nelayan merupakan “kontestasi” penafsiran Muhammad Syahrur tentang “*Qawwam*” dengan realita perempuan pesisir Utara Madura.

## 2. Keluarga, Pemasungan Perempuan & Interpretasi Keagamaan

Menurut Muhammad Abu Zahrah, keluarga dalam Islam adalah institusi yang meliputi suami, istri dan anak-anak sebagai buah perkawinan dan keturunan mereka, juga mencakup garis keturunan atas, termasuk bapak, ibu, kakek dan nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>9</sup> Definisi yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa istilah keluarga memasukkan suami, istri dan memasukkan semua sanak kerabat dekat maupun jauh yang dalam kondisi apapun memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tingkatan hak-hak yang demikian berbeda-beda tergantung kadar kedekatan dan kejauhannya dari seseorang. Hak-hak bagi sanak kerabat yang dekat lebih kuat dibanding sanak kerabat yang lebih jauh.

Dalam tataran realitas, sebagai institusi kecil yang terdiri dari berbagai personal. Keluarga selalu dihadapkan pada problematika yang kompleks, baik masalah internal maupun eksternal. Hal inilah yang kemudian meniscayakan adanya *frame work* yang mengatur tanggung jawab masing-masing anggota, termasuk dalam hal ini adalah aturan managerial dimana pemimpin sebagai salah satu unsurnya. Pemimpin dalam keluarga menjadi penting karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraish Shihab bahwa pemimpin dalam keluarga jauh lebih

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahra, *Membangun Masyarakat Islam*, Terj. Shodiq Nor Rahma, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. hlm. 62.

penting daripada kepemimpinan dalam perusahaan. Anggota keluarga selalu bersama merasa saling memiliki, sehingga kesamaan dan selisih pandangan dapat muncul dan sirna seketika.<sup>10</sup> Ini berarti masalah yang dihadapi dalam keluarga jauh lebih kompleks dibanding dengan masalah dalam institusi yang lain, termasuk perusahaan yang bergelut dengan angka-angka tapi bukan dengan perasaan.

Dalam konteks keluarga masyarakat muslim, rekomendasi kepemimpinan dalam keluarga jatuh kepada laki-laki, dalam hal ini ayah atau suami. Pandangan umum ini telah berjalan dan diterima sebagai suatu norma yang seolah-olah tidak menyimpan suatu masalah apapun. Perkawinan sebagai sebuah syarat utama dalam membentuk keluarga selain sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan seks juga membentuk, melegalkan dan menobatkan laki-laki sebagai pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam keluarga tersebut merujuk kepada sebuah ayat.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ....

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ....*  
(QS. An-Nisa':34)

Konsep kepemimpinan dalam keluarga jika di geneologi secara mendalam, maka akar pandangan tersebut tidak lepas dari intervensi pandangan para mufassir era klasik dan abad tengah yang menafsirkan QS. An-Nisa'(4):34 sebagai "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan....". penafsiran tersebut sebagai bukti bahwa perempuan dilarang untuk berkontribusi dalam dunia kepemimpinan termasuk dalam urusan keluarga. Hal itu karena, kepemimpinan berada pada

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan & Kesenian*, Jilid II, Jakarta:Lentera Hati, 2000. hlm. 408.

tangan laki-laki, sehingga peran perempuan sebagai pemimpin telah di ambil alih oleh laki-laki.

Mengenai ayat tersebut, sebagaimana dalam kajian Nurjannah Ismail<sup>11</sup> mengenai pandangan mufassir klasik Abu Ja'far ibn Jarir ibn Yazid Ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari (224-310 H/838-922 M) dalam kitab tafsirnya yang populer "*Jami' al-Bayan*" mengatakan bahwa tafsiran ayat diatas mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan kepada kewajiban untuk memenuhi seluruh perintah-perintah Allah SWT, juga didasarkan pada keutamaan laki-laki atas perempuan melalui ayat "*wa bimaa anfaquu min amwaalihim*" yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar dan nafakah kepada istri. Disamping itu, al-Thabari juga memberikan alasan keunggulan laki-laki atas perempuan dengan berdasarkan kepada kekuatan akal nya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian juga berhak kepada laki-laki. Dengan berdasar kekuatan akal dan fisik inilah, maka al-Thabari mengatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk "*al-Imamah al-Kubra*" (sebagai khalifah) serta "*al-Imamah al-Sugra*" seperti imam dalam sholat, kewajiban jihad, adzan, I'tikaf, saksi, *hudud*(hukum Tuhan), *qishash*, perwalian dalam nikah, talak, ruju' dan poligami yang kesemuanya disandarkan kepada laki-laki.

Karena al-Thabari menafsirkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, maka penafsiran tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa perempuan yang baik (*shalihat*) dalam lanjutan ayat diatas adalah perempuan yang taat atau patuh (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya manakala sang suami sedang tidak berada di dalam rumah (*hafidzat li al-ghaib*) termasuk juga menjaga rahasia suami. Pandangan al-Thabari tersebut dengan berdasarkan pada sebuah hadist riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda "*Sebaik-baik istri adalah perempuan yang manakala engkau memandangmu mengembirakanmu, jika engkau memerintahkannya dia patuh kepadamu, dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga*

---

<sup>11</sup> Nurjannah Ismail, *Relasi Gender Dalam al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Thabari & al-Razi)*, dalam *Gender Dalam Islam; Teks & Konteks*, Waryono Abdul Ghafur & Moh. Isnanto (ed.), Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2002. hlm. 58-59.

*dirinya dan harta bendamu. Kata Abu Hurairah; kemudian Rasulullah SAW membaca, al-Rijaalu qawwamuna alan-Nisa' hingga akhir ayat*".

Quraish Shihab berpandangan bahwa pemberian nafakah kepada istri merupakan suatu bentuk kelaziman bagi laki-laki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Dalam mengemukakan pendapatnya Quraish Shihab berdasar kepada frase kata "*wa bimaa anfaquu min amwaalihim*" (dan apa yang telah mereka nafakahkan dari hartanya), kata "*anfaqu*" (telah menafkahkan) merupakan kata kerja masa lampau.<sup>12</sup> Dengan demikian, ayat tersebut merupakan keistimewaan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sebagai penunjang tugas dan pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki, serta lebih mendukung fungsinya dalam membidik dan membesarkan anak-anak. Pandangan yang demikian kemudian didukung oleh teori-teori ilmu sosial dan psikologi, yang dalam pandangan Nasaruddin Umar lahir sebagai refleksi atas pemahaman keagamaan yang bias gender.

Jika dilihat secara sederhana, corak penafsiran para mufassir era klasik seperti di atas lebih condong kepada pemarginalan terhadap perempuan karena tampuk kepemimpinan dalam berbagai lini kehidupan di monopoli oleh yang namanya "laki-laki". Pada perkembangan selanjutnya, corak penafsiran yang demikian kemudian menimbulkan keresahan dan merisaukan banyak orang yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan, dalam hal ini kelompok feminis. Hal itu karena, model penafsiran yang demikian telah menggugah kelompok feminis yang berhaluan muslim untuk mengkaji ulang atau reinterpretasi ayat-ayat dan hadist yang misoginis dan melakukan kajian kritis terhadap penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Reinterpretasi ayat al-Qur'an menjadi urgen karena Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur dan mulia. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah hanya lantaran perbedaan jenis kelamin, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran:195.

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan & Keceriasan*, Jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2000. hlm. 407.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ  
أَوْ أُنثَىٰ

“Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan....”.

### 3. Muhammad Syahrur& Penafsirannya

Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan menjadikan teks Al-Qur'an dan hadist sebagai patokan dan rujukan utama dalam mengambil keputusan. Maka dibutuhkan suatu pendekatan dan analisa dalam mengkaji teks Al-Qur'an dan hadist. Formula yang menyatakan bahwa ajaran Islam adalah *shohih li kulli zaman wa makan* sebenarnya lebih memajukan fleksibilitas dan elastisitas ajaran, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku. Dimana suatu pandangan yang lebih menekankan pada pandangan ke depan (progressif) dan bukan ke belakang (regresif). Proses pembakuan ajaran Islam yang biasa disebut dinamisasi memang harus berjalan bersama-sama, seiring dengan derap perubahan masyarakat dengan berbagai tantangannya masing-masing.

Menafsirkan teks Al-Qur'an dengan konteks sosio historis masa sekarang itulah yang disebut dengan hermeneutika. Tugas pokok hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik dalam hal ini al-Qur'an dan hadist menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.<sup>13</sup> Proses pemahaman dan penafsiran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika tidak dengan menggunakan metode induksi dan deduksi, melainkan dengan menggunakan metode alternatif. Metode alternatif ini disebut dengan metode abduksi, yaitu menjelaskan data dengan berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesis-hipotesis yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran.

Dalam tradisi kajian hermeneutika, sebuah teks menawarkan berbagai kemungkinan untuk ditafsirkan berbagai sudut pandang serta teori yang hendak dipilihnya. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah

<sup>13</sup> Richard E. Palamer, "Hermeneutic" dikutip dari Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996. hlm. 17.

untuk melakukan sebuah rekonstruksi makna subjektif sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang. Dengan kata lain, hermeneutika berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar dan terjadi dalam sejarah yang dihadirkan kepada mufassir oleh teks (Palmer,1996:18).<sup>14</sup>

Setelah mengetahui penjabaran analisa hermeneutika pada teks, maka pada tulisan ini yang dibidik oleh hermeneutika adalah teks ayat al-Qur'an QS. An-Nisa':34 tentang diksi kata "*Qawwaam*". Model hermeneutika yang digunakan adalah model hermeneutika Muhammad Syahrur. Penggunaan model hermeneutika Muhammad Syahrur adalah Syahrur membatasi diri hanya pada pembacaan kontemporer (*Qira'ah Mu'asyirah*) terhadap teks kitab suci. Pembacaan kontemporer (*Qira'ah Mu'asyirah*) yang ditawarkan oleh Syahrur adalah usaha untuk melihat dan mengkaji Kitab Suci dengan pendekatan ilmiah (*saintific*) yang sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik.

Muhammad Syahrur adalah pemikir Islam kontemporer yang lahir di Damaskus Syiria pada tanggal 11 April 1938. Syahrur merupakan salah seorang diantara salah satu pemikir Islam kontemporer yang meneriakkan perlunya pembaharuan dan peninjauan kembali pemikiran Islam. Syahrur seperti tokoh Islam lainnya mengajak untuk merenungkan dan memikirkan kembali Islam yang kaku, ekstrim, eksklusif dan terbelakang. Syahrur menawarkan konsep, paradigma dan juga pendekatan baru untuk menafsirkan dan memahami Islam dengan nilai-nilai keadilan.

#### **4. Rekonstruksi Teks**

Mengenai konsep kepemimpinan perempuan, Syahrur memulainya dari merekonstruksi diksi kosa kata bahasa Arab dengan berbagai arti atau makna yang jarang digunakan oleh ulama' fiqih klasik. Menurut Syahrur, kata "*قوامون*" (kepemimpinan) oleh sebagian ulama' klasik dimaknai dengan kepemimpinan dasar bagi laki-laki karena faktor fisik. Dengan kata lain bahwa secara alamiah, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pemahaman tersebut, menurut Syahrur karena ulama' klasik memahami ayat *بما فضل الله بعضهم على بعض* (*Karena*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)) dengan pengertian bahwa Allah melebihkan kaum laki-laki di atas perempuan dengan ilmu, agama, akal dan kekuasaan. Jika dikatakan bahwa ayat tersebut adalah tentang kepemimpinan laki-laki yang absolut dan mutlak sepertinya kurang tepat, hal itu karena berdasarkan sejarah turunnya (*asbab an-nuzul*) ayat al-Qur'an QS. An-Nisa' (4): 34 adalah sebagai sebuah tanggapan terhadap kasus Sa'id bin Abi Rabi' yang memukul istrinya Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab "qishash...!". Akan tetapi sebelum qishash dilaksanakan tiba-tiba turunlah ayat QS. An-Nisa' (4): 34 dan qishash tidak dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Interpretasi ayat *qawwamun* diatas dapat dimaknai dalam berbagai lini kehidupan, termasuk pula dalam lingkup keluarga. Keluarga terjalin karena hubungan erat antara suami-istri yang terjalin karena adanya rasa yang saling mencintai dan kasih sayang serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Syahrur memahami ayat kepemimpinan dalam QS. An-Nisa' (4): 34 sebagai sebuah kepemimpinan bebas di tangan orang-orang yang memiliki kelebihan baik itu laki-laki atau perempuan.<sup>16</sup> Dasar argumentasi yang digunakan oleh Syahrur adalah permulaan ayat *أَلرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i*) yang kemudian beralih kepada isyarat tentang adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan tentang kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian orang laki-laki dan perempuan atas sebagian yang lain. Kemudian, lanjut Syahrur ayat tersebut di akhiri dengan uraian tentang kepemimpinan kaum perempuan atas laki-laki, sebagaimana redaksi ayatnya *لِّلغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ* (*fa as-sholihatu qanitatun hafizatu li al-ghaybi bi ma hafiza Allahu*). Melalui ayat ini, Syahrur memahami ayat *حَفِظَتْ* (*al-hafizat*) bahwa kaum perempuan yang pantas untuk memimpin, hal itu karena tema pokok dari ayat QS. An-Nisa' (4): 34 adalah tentang kepemimpinan.

Argumentasi Syahrur menjadi kuat manakala Syahrur menafsirkan kata *فَالصَّالِحَاتُ* (*as-sholihat*)-yang makna umumnya adalah

<sup>15</sup> Abu Al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.hlm. 492.

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta:Kalimedia,2015. hlm. 454.

perempuan-perempuan yang menjalankan puasa dan mendirikan sholat. Disini, Syahrur memaknai berbeda. Menurut Syahrur kata tersebut yang bermakna mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji “tidak”lah berkaitan sama sekali dengan kesalehan dan amal kebajikan. Interpretasi Syahrur tersebut merupakan narasi interpretasi baru dalam pemahaman tafsiran al-Qur’an yang selama ini di pahami oleh mayoritas umat Islam. Landasan interpretasi Syahrur yang baru tersebut karena Syahrur bersandar kepada sebuah ayat “*Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung”* (QS. Al-Anbiya’ (21):89-90). Melalui ayat ini, Syahrur memahami bahwa kata وَأَصْلَحْنَا (memperbaiki) dalam redaksi ayat diatas dengan arti perempuan yang bisa memberikan keturunan dengan acuan dasar selaras dengan tema dari ayat tersebut.

Dengan demikian, Syahrur memahami konsep kepemimpinan perempuan dalam lingkup keluarga merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Interpretasi Syahrur mengenai QS. An-Nisa’ (4): 34 adalah berisi tentang penjelasan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan. Anugerah tersebut berupa kekayaan dan pendidikan, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemimpin yaitu patuh dan menjaga aib suami. Menurut Syahrur, manakala seorang perempuan dalam hal ini adalah istri memiliki sifat-sifat yang demikian, maka ia pantas untuk memimpin. Akan tetapi sebaliknya, Syahrur dengan tegas mengatakan bahwa apabila seorang perempuan atau istri tidak memiliki sifat-sifat patuh dan menjaga aib suami maka ia tidak pantas atau tidak layak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dasar argumentasi Syahrur adalah kelanjutan ayat وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ (perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya)-yang dimaknai oleh Syahrur sebagai perempuan yang keluar dari sifat kerendah hatian dan menjaga aib suami.

## 5. Proses Dialog Teks & Konteks

Kedatangan gerakan dan informasi gender dan feminisme bagi masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang menyentak karena telah mengganggu nilai-nilai tradisi dan agama yang mapan dan sudah menjadi bagian keyakinan masyarakat muslim Indonesia. Kondisi yang demikian memaksa kita untuk meredefinisi dan memeriksa kembali teks-teks keagamaan yang menjadi pegangan hidup dalam bertindak, bersikap dan berkarya. Sebab dari teks-teks inilah, masyarakat menyandarkan dasar keagamaannya. Akan menjadi masalah apabila dinamika masyarakat senantiasa berubah sedangkan pemahaman teks al-Qur'an masyarakat tidak berubah, saklek, statis dan stagnan. Untuk mengurai masalah tersebut maka dibutuhkanlah proses dialogis antara teks dan konteks.

Sebagaimana yang dikutip oleh Faishal<sup>17</sup> terkait dengan penafsiran para mufassir terhadap teks QS. An-Nisa' (4): 34. Misal seperti Ibn Katsir yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan dengan perempuan karena risalah para Nabi diberikan kepada laki-laki, demikian pula raja-raja besar, semuanya adalah laki-laki. Ibnu Arabi juga mengatakan dengan nada yang sama, bahwa terdapat tiga alasan mengapa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan dengan perempuan, yaitu; (1). Kesempurnaan akal dan *tamyiz*. (2). Sempurna agama dan ketaatan (loyalitas), baik dalam berjihad, beramal makruf dan nahi munkar. (3) mencurahkan harta bendanya dalam bentuk pemberian mahar dan nafakah kepada istri. Disamping itu, Al-Maraghi juga mengatakan hal yang sama, bahwa ada beberapa alasan mengapa Allah melebihkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, karena dalam penciptaannya Allah menganugerahkan kekuatan fisik kepada laki-laki yang tidak pernah di berikan kepada perempuan. Disamping itu, kelebihan laki-laki disebabkan karena mampu memberikan nafakah berupa harta benda kepada perempuan sebagaimana halnya mahar yang dijadikan sebagai ganti (nilai)-nya terhadap perempuan. Dari ketiga alasan para mufassir tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa alasan dominan para ketiga mufassir mengunggulkan laki-laki di atas perempuan adalah karena

<sup>17</sup> Abdullah Faishal, *Konsep Qawwam di Dalam Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna*, Dalam "Relasi Gender Dalam Islam", Erwati Aziz (ed.), Sukoharjo:2002. hlm. 62.

laki-laki mampu memberikan nafakah kepada perempuan. Pendek kata, kemampuan memberikan nafakah menjadi kata kunci alasan laki-laki pantas dan layak menjadi pemimpin dan unggul di atas perempuan.

Keunggulan laki-laki menjadi pemimpin daripada perempuan bukan merupakan sesuatu yang final manakala kita lihat lanjutan ayat, yaitu kata *بَعْضُهُمْ* (sebagian laki-laki atas sebagian mereka). Disini kata *بَعْضُهُمْ* (sebagian) tidak menunjuk arti keseluruhan, dalam artian bahwa tidak semua laki-laki memiliki nilai lebih yang berujung kepada pemberian peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal itu karena, tidak semua laki-laki mampu menafkahi istrinya seperti kasus yang terjadi pada keluarga masyarakat pesisir utara pulau Madura, yang mana istri pemegang utama perekonomian keluarga sekaligus mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sedangkan laki-laki (suami) melaut dengan jangka waktu berminggu-minggu di lautan. Yang dimaksud dengan istri sebagai pemegang utama kendali perekonomian keluarga adalah, hasil tangkapan suami dari melaut diserahkan semuanya kepada istri, istri yang kemudian menjual ke pasar, istri yang memegang uang hasil jualan di pasar, istri yang memasak di dapur dan istri yang merawat anak-anak. Peran dan tanggung jawab istri menjadi ganda manakala suami tidak mendapatkan hasil tangkapan dari pekerjaan melaut berminggu-minggu atau hasil tangkapannya hanya sedikit. Maka disinilah peran istri nelayan sebagai perempuan yang tangguh dan bertanggung jawab, mereka bekerja keras hanya untuk menyeimbangkan roda kehidupan keluarga yang lebih baik untuk makan dan pendidikan anak-anak. Dari kasus tersebut, jika istri yang bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga, sebagai penopang ekonomi keluarga dan sebagai pengasuh anak-anak sedangkan suami kadangkala tidak bekerja karena faktor cuaca laut dan lain sebagainya. Pertanyaan utama adalah, apakah nilai keunggulan seperti dalam ayat *فَضَّلَ* (kelebihan) itu masih ada pada diri laki-laki?.

Ketidak sanggupan dan ketidak mampuan laki-laki (suami) memberi nafakah terhadap istri dan keluarga, akan menimbulkan pergeseran peran kepemimpinan dalam rumah tangga yang mulanya ditangan kendali laki-laki (suami), bergeser kepada perempuan (suami). Disini, jika mengikuti interpretasi Syahrur, perempuan (istri) dapat mengambil peran kepemimpinan laki-laki (suami) atas kemampuannya

memberi nafkah kepada suami dan keluarga.<sup>18</sup> Hal itu karena perempuan (istri) telah memiliki anugerah kekayaan dan pendidikan sehingga ia mampu memegang kendali sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Pendek kata, proses dialogis antara teks QS. An-Nisa' (4): 34 dengan konteks realita masyarakat pesisir utara pulau Madura melihat kepada kapasitas dan kemampuan sang pemimpin keluarga. Manakala yang lebih mampu dalam menafkahi keluarga adalah pihak perempuan, maka perempuan memiliki hak dan peran bertanggung jawab memimpin kendali rumah tangga dengan sifat-sifat yang dimiliki seperti patuh dan menjaga aib suami. Akan tetapi manakala perempuan (istri) tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menopang perekonomian keluarga dan tidak memiliki sifat-sifat terpuji seperti tidak patuh dan membuka aib suami, maka perempuan (istri) tidak layak menjadi pemimpin rumah tangga.

## 6. Mendudukan Perempuan Sebagai Makhluk Yang Setara

Interpretasi Syahrur mengenai konsep kepemimpinan keluarga dalam teks QS. An-Nisa' (4): 34 memberikan ruang kebebasan kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam lingkup keluarga. Syahrur dalam interpretasinya tidak hanya memberikan ruang kepada laki-laki (suami) melainkan juga memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan (istri) untuk menjadi pemimpin rumah tangga dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika disejajarkan dengan bunyi Undang-Undang, interpretasi Syahrur sangatlah bertolak belakang. Karena bunyi UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga" menafikan realita kemampuan perempuan (istri) untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bunyi Undang-undang tersebut juga menafikan realita bahwa ada beberapa laki-laki (suami) yang ia tidak memiliki kemampuan dalam menopang perekonomian keluarga dan menggantungkan hidupnya kepada istri (perempuan). Disini terdapat unsur ketidakadilan dalam bunyi pasal tersebut. Jika melihat perempuan (istri) dan laki-laki

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015. hlm. 454.

(suami) dalam perspektif kesetaraan, perempuan tidak harus bekerja di ranah domestik (kasur, sumur dan kasur) dan laki-laki tidak mutlak sebagai figur publik. Posisi dan peran tersebut bisa dirubah dan fleksibel sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak suami-istri.

Mengaca kepada kehidupan Rosul dalam lingkup rumah tangga. Di dalam kitab Kitab al-Nafqah Shahih Al-Bukhari.<sup>19</sup>

*“Aswad ibn Yazid meriwayatkan bahwa: Aku bertanya kepada Aisyah r.a: “Apakah yang biasa dikerjakan Nabi saw di rumah?” ia menjawab: “Beliau biasa bekerja untuk keluarganya di rumah. Kemudian, ketika beliau mendengar suara adzan, beliau baru beranjak keluar”.*

Disini, Islam tidak menetapkan hukum yang mengatakan bahwa hanya perempuan (istri) saja yang seharusnya memasak, mencuci dan merawat anak. Ini adalah hadist shahih yang memberitahukan kepada kita bahwa kebiasaan Nabi adalah bekerja untuk keluarganya di rumah. Riwayat-riwayat lain menceritakan kepada kita tentang kebiasaan nabi untuk mandiri, bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sering menambal sendiri sepatunya. Ironisnya, ranah kajian Islam jarang untuk tidak mengatakan sama sekali tidak menyentuh Nabi pada sisi “domestik”, sering kali yang dilihat pada sosok Nabi Muhammad adalah Nabi dalam lingkup wilayah “publik”.

Kalau di kaji lebih seksama berdasarkan riwayat yang ada, Nabi juga melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh istri-istrinya. Akan tetapi karena kultur masyarakat Arab yang patriarkhi, umat Islam seringkali melihat sesuatu yang patriarkhi sebagai bagian dari ajaran Islam, padahal perbedaan distribusi tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan hanyalah lantaran faktor budaya yang terasimilasi dengan pandangan keagamaan masyarakat tentang ajaran Islam. Sehingga tidak dapat dibedakan mana ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mana yang ajaran budaya Arab. Jati diri memang harus dipertahankan, apalagi jika citra dan jati diri yang di maksud adalah agama. Pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnahnya harus dipertahankan, dijaga dan dibumikan. Namun sekali lagi, dalam kurun waktu yang relative panjang, kita gagal membedakan dua hal yang sangat

---

<sup>19</sup> Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, Terj. Arif Maftuchin, Jakarta: Paramadina, 2002. hlm. 96.

berbeda, dalil agama dan tafsir keagamaan. Disinilah kita perlu meninjau ulang kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Mahmud Muhammad Thoha, tokoh pemikir Islam revolusionis dari Pakistan bahwa ternyata sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan perceraian, poligami dan warisan bukan ajaran murni Islam, tetapi merupakan sisa tradisi budaya jahiliah yang dilanggengkan melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.<sup>20</sup>

Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, sekian banyak perempuan atau istri yang bekerja. Diantara mereka ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Satim binti Malhan dan Shafiyah binti Huyay yang berprofesi sebagai perias pengantin. Juga Zainab binti Jahesy istri Nabi Muhammad SAW juga aktif bekerja yang mana salah satu bentuk pekerjaannya adalah sebagai penyimak kulit binatang, kemudian hasil usaha tersebut disedekahkan. Kemudian Raithah istri sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, usaha kerja keras yang dilakukan oleh Raithah adalah karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menguraikan tentang peranan bapak dalam mendidik anaknya. Misalnya dalam QS. Lukman (31): 13 "*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*. Memang ibu dianjurkan untuk menyusukan anak-anaknya, tetapi ayah juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, bahkan ayah di bebani "memberi upah" sang ibu dalam rangka penyusuan itu, jika ibu meminta upah. Merujuk kepada kehidupan rumah tangga Rosul Muhammad SAW ditemukan sekian

---

<sup>20</sup> Mahmud Muhammad Thoha, *Syari'ah Demokratik*, Terj. Nur Rachman, Surabaya: elSAD, 1996. hlm. 204.

banyak riwayat yang menguraikan partisipasi aktif beliau dalam urusan rumah tangganya.

Hamudah menguraikan dalam bukunya *Ar-Rosul fi al-bayt* (Rasul di rumahnya) bahwa “Beliau selalu membantu keluarganya bahkan beliau sendiri yang menjahit bajunya yang robek, atau alas kakinya yang putus, beliau sendiri juga yang memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Beliau bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka dan menyatakan bahwa partisipasi suami dalam pekerjaan isteri (di rumah) dinilai sebagai sedekah”. Disamping itu, juga terdapat hadist yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperhatikan anak cucunya, bahkan menggendongnya. Dikutip dari Nasaruddin Umar,<sup>21</sup> diriwayatkan bahwa suatu ketika, Nabi Muhammad menggendong cucunya, dan ternyata sang cucu kencing membasahi bajunya. Beliau menegur ibu yang merenggut dengan kasar sang anak yang digendongnya itu sambil bersabda: “Ini (menunjuk kepada pakaiannya yang basah) air dapat membersihkannya, tetapi apa yang didapat menjernihkan kekeruhan hati anak ini akibat reggutanmu yang kasar”.

### C. Simpulan

Di zaman dewasa ini, ketika akses pendidikan untuk perempuan mulai dibuka, perempuan diberi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing dan suatu pekerjaan tidak lagi didominasi oleh kekuatan fisik seseorang. Maka tidak menutup kemungkinan, seorang perempuan lebih mampu secara ekonomi untuk menafkahi suami dan keluarganya. Jika kondisi demikian terjadi, maka konsep kepemimpinan tersebut dapat diambil perannya oleh perempuan (istri) apabila perempuan mampu mendudukkan fungsi dan peran laki-laki.

Harus diakui bahwa hukum dan undang-undang perkawinan di Indonesia mengacu kepada teks al-Qur'an dan hadist sebenarnya telah dibuat dan dijadikan pedoman yang baku bagi kehidupan suami-istri. Padahal kalau dikaji lebih mendalam pada teks QS. An-Nisa' (4): 34, teks tersebut redaksi katanya tidak mengatakan “Wahai kaum laki-laki, kalian wajib menjadi pemimpin”, atau sebaliknya “Wahai kaum perempuan,

---

<sup>21</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999. hlm. Xxx.

*kalian mesti menerima pemimpin atau yang dipimpin*”. Argument yang dimunculkan dalam ayat ini yang seringkali dijadikan landasan adalah sebagaimana yang dikutip oleh Subhan (1999:103), *pertama*, karena ketentuan Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. *Kedua*, karena laki-laki memberi nafakah kepada perempuan (istri). Kedua argument tersebut sebenarnya bernuansa bias gender, karena di era sekarang laki-laki dan perempuan sudah memiliki akses dan kesempatan untuk sama-sama mampu dalam segi ekonomi.

Tetapi seringkali masyarakat abai dengan konsep perataan akses kesempatan perempuan dan laki-laki, seringkali masyarakat masih berpraduga bahwa tampuk kepemimpinan dalam keluarga adalah wewenang dan hak laki-laki. Padahal kalau kita kembali kepada hadist Nabi “*Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya*”. Sabda Nabi tersebut mengindikasikan makna bahwa laki-laki (suami) adalah kepala keluarga (*ra'in fi ahlih*), sedangkan istri juga disebut sebagai pemimpin di rumah suaminya (*ra'iyah fi bait zaujiha*). Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepemimpinannya. Jika keduanya sama-sama bertanggungjawab, maka suami-istri saling bahu membahu tugas pekerjaan rumah tangga. Disini tersirat makna bahwa ada kemitraan dan kesejajaran dalam peran dan tugas masing-masing di dalam pertanggungjawaban keluarga.

Di era sekarang, suami-istri sebagai partner atau mitra dalam pekerjaan rumah tangga menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam mitra kesejajaran tersebut tentunya tidak ada monopoli dan dominasi pekerjaan rumah tangga. Tugas-tugas kerumahtanggaan merupakan tugas-tugas terpadu suami-istri. Walaupun suami tampil sebagai yang menafkasi keluarga, tapi istri juga ikut berkontribusi menjaga keutuhan dan stabilitas perekonomian keluarga. Jika suami tidak bisa bekerja karena sakit atau meninggal dunia maka istri (perempuan) mengambil alih kepemimpinan tersebut. Keterpaduan dan kemitraan ini digambarkan oleh Allah dalam al-Qur'an “*Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan saling menjadi penolong terhadap yang lain*” QS. Al-Taubah (9):71.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi Al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, cet.III, Jakarta:Pustaka al-Kautsar,1998.
- Abu Al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan, dalam Membincang Feminisme*, Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya:Risalah Gusti,2000.
- Muhammad Abu Zahra, *Membangun Masyarakat Islam*, Terj. Shodiq Nor Rahma, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmud Muhammad Thoha, *Syari'ah Demokratik*, Terj. Nur Rachman, Surabaya: elSAD,1996.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan & Keserasian*, Jilid II, Jakarta:Lentera Hati, 2000.
- Ratna Batara Munti, *Aturan Hukum Tentang Perkawinan & Implikasinya Pada Perempuan*, Dalam "Perempuan Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah", Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Nurjannah Ismail, *Relasi Gender Dalam al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Thabari & al-Razi)*, dalam *Gender Dalam Islam; Teks & Konteks*, Waryono Abdul Ghafur & Moh. Isnanto (ed.), Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2002.
- Richard E. Palamer, "Hermeneutic" dikutip dari Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Yayasan Paramadina,1996.
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta:Kalimedia,2015.
- Abdullah Faishal, *Konsep Qawwam di Dalam Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna*, Dalam "Relasi Gender Dalam Islam", Erwati Aziz (ed.), Sukoharjo:2002.
- Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, Terj. Arif Maftuchin, Jakarta: Paramadina, 2002.

- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta:LKiS,1999.
- Huub Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi & Islam*, Jakarta:Gramedia,1989.
- Badan Pusat Statistik, *Sumenep Dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Sumenep, 2015.
- A.Djamaluddin Karim, *Pemimpin Wanita Madura*, Surabaya:Papyrus,2004.

---